Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) Di INSTALASI FARMASI**		
	No. Dokumen SPO/670/PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
Tujuan	Sebagai acuan dalam penyimpanan bahan berbahaya dan beracun di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/151/VIII/2026 tentang Panduan Meningkatkan Obat-obat yang Harus Diwaspadai (*High Alert Medications*).
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 4. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023. 6. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3); 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit;
Prosedur	1. Petugas farmasi melakukan identifikasi bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan panduan di MSDS.

	2. Petugas farmasi menempatkan bahan berbahaya dan beracun di gudang B3 di tempat terpisah sesuai dengan spesifikasinya. 3. Petugas farmasi memberikan stiker berwarna merah bertuliskan bahan berbahaya dan beracun dengan diberi tanda khusus bahan berbahaya pada gudang penyimpanan bahan berbahaya dan beracun. 4. Setiap kemasan primer dan sekunder B3 diberikan label penandaan bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan jenis B3. 5. Persyaratan tempat penyimpanan berdasarkan jenis B3 : a. Bahan Beracun 1) Ruangan penyimpanan harus dingin dan berventilasi. 2) Dijauhkan dari bahan lain yang bereaksi. 3) Tersedia alat pelindung diri. b. Bahan Korosif 1) Ruangan penyimpanan harus dingin dan berventilasi. 2) Bahan disimpan dalam wadah tertutup dan berlabel. 3) Tersedia alat pelindung diri. c. Bahan Mudah Terbakar. 1) Ruangan penyimpanan harus dingin dan berventilasi. 2) Ruangan/bahan harus jauh dari sumber api/panas. 3) Hindari terjadinya loncatan api listrik atau bara rokok. 4) Tersedia alat pemadam kebakaran. 5) Penyimpanan harus dijauhkan dari bahan kimia oksidator. 6) Tersedia alat pelindung diri. d. Bahan Mudah Meledak 1) Ruangan penyimpanan harus dingin dan berventilasi. 2) Ruangan/bahan harus jauh dari sumber api/panas. 3) Tersedia alat pemadam kebakaran. 4) Tempat penyimpanan tidak menimbulkan gesekan atau benturan mekanis. 5) Tersedia alat pelindung diri
Unit Terkait	1. Gudang Bekal Kesehatan. 2. Instalasi Farmasi